



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 09 TAHUN 2009

TENTANG

SUBSIDI DANA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan berperan penting dan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, dipandang perlu mengatur subsidi dana pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Dana Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI DANA PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Subsidi Dana Pendidikan adalah sejumlah anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Timur, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan proses pembelajaran.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

**BAB II
LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN**

Pasal 2

Lingkup Subsidi Dana Pendidikan meliputi seluruh Sekolah Negeri Tingkat TK/SD/SLB, SMP, SMA, SMK

Pasal 3

Subsidi Dana Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak intelektual yang bermartabat dalam langkah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Subsidi Dana Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta bertanggung jawab.

BAB III SUMBER PENDANAAN DAN BESARAN SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Sumber Subsidi Dana Pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Lampung Timur.
- (2) Pengalokasian Subsidi Dana Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Nama-nama sekolah penerima Subsidi Dana Pendidikan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rincian biaya pendidikan tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Pendanaan Subsidi Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

BAB IV STANDAR PEMBIAYAAN SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Standar Pembiayaan Subsidi terdiri dari Biaya Rutin dan Biaya DPP (Dana Penyelenggaraan Pendidikan)..
- (2) Biaya Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan dan Pemeliharaan Gedung Kantor.
- (3) DPP (Dana Penyelenggaraan Pendidikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
Honorarium, Alat Tulis Kantor, Bahan Baku Pendidikan, Barang Cetak dan Penggandaan.

BAB V PENGELOLAAN SUBSIDI DANA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Subsidi Dana Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lampung Timur berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel.

BAB VI PANGAWASAN SUBSIDI DANA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komite Sekolah dan anggota masyarakat melakukan pengawasan atas penggunaan Subsidi Dana Pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Maret 2009

BUPATI LAMPUNG TIMUR.



SATONO



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR : 59

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Timur
 Nomor : 09 Tahun 2009
 Tanggal : 23 Maret 2009

RINCIAN BIAYA SUBSIDI PENDIDIKAN BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUMBER DANA UNTUK TK NEGERI
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2009

A. TK NEGERI

NO	PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
I	A RUTIN		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		-
	a. Listrik	1 TK x 12 bln x @ Rp 75.000	Rp 900.000
	b. Telepon	1 TK x 12 bln x @ Rp 75.000	Rp 900.000
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		-
	- PUMK	1 org x 12 bln x @ Rp 140.000	Rp 1.680.000
	- Staf Pengelola	1 org x 12 bln x @ Rp 140.000	Rp 1.680.000
	JUMLAH (A)		Rp 5.160.000
II	B KEGIATAN DPP TK		
1	Honorarium		
	a. Pelatih Tari	1 org x 12 bln x @ Rp 550.000	Rp 6.600.000
	b. Pelatih Vokal	1 org x 12 bln x @ Rp 550.000	Rp 6.600.000
	c. Penjaga Malam	1 org x 12 bln x @ Rp 550.000	Rp 6.600.000
	d. Petugas Kebersihan	1 org x 12 bln x @ Rp 550.000	Rp 6.600.000
2	Penyediaan ATK	1 TK x 12 bln x @ Rp 500.000	Rp 6.000.000
3	Bahan Baku Pendidikan	1 TK x 12 bln x @ Rp 750.000	Rp 9.000.000
4	Barang Cetak dan Penggandaan		-
	Cetak		
	a. Administrasi Perangkat KBM	3 guru x 2 smtr x @ Rp 50.000	Rp 300.000
	b. Jurnal Kelas	1 TK x 16 kls x 2 smtr x @ Rp 8000	Rp 256.000
	c. Presentasi Siswa		
	d. Buku Nilai	3 guru x 2 smtr x @ Rp 7.500	Rp 45.000
	e. Buku Catatan Siswa	54 siswa x 2 smtr x @ Rp 5.000	Rp 540.000
	Foto Copy		
	a. lain-lain Dokumen	1 TK x 288 hr x @ Rp 7.500	Rp 2.160.000
	JUMLAH (B)		Rp 44.701.000
	TOTAL (A+B)		Rp 49.861.000

B. SD NEGERI

NO	PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
I	A RUTIN		
	JUMLAH (A)		
II	B KEGIATAN		
	DPP SD		
1	Honorarium		
	a. Ujian Semester I Kls 1 - 6		
	- Korektor	110,545 siswa x 8 MP x 1 @Rp. 500	442,180,000.00
	b. Ujian Semester II Kls 1- 5		
	- Korektor	82,909 siswa x 8 MP x 1 @Rp. 500	331,636,000.00
	c. Ujian Semester Akhir Kls 6		
	- Korektor	27,636 siswa x 8 MP x 1 @Rp. 500	110,544,000.00
	d. Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN)		
	- Korektor	27,636 siswa x 3 MP x 1 @Rp. 500	41,454,000.00
2	Alat Tulis Kantor	530 SD x 12 bln @Rp.83,100	528,516,000
	JUMLAH (B)		1,454,330,000
	TOTAL (A+B)		1,454,330,000

C, SMP NEGERI

NO	PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
I	A RUTIN		
	JUMLAH (A)		-
II	B KEGIATAN DPP SMP		
2	Alat Tulis Kantor	45 SMP x 12 bln @Rp.500,000	270,000,000
3	Bahan Baku Pendidikan		
	a. Masa Orientasi Siswa	45 SMP x 1 kali @Rp.5.000.000	225,000,000
	b. OSIS	45 SMP x 12 bln @Rp.3.000.000	135,000,000
	c. Ekstra Kurikuler	45 SMP x 12 bln @Rp.40.022.940	1,801,032,300
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Cetak		
	b. Administrasi Perangkat KBM	985 guru x 2 semester @Rp.50,000	98,500,000
	c. Jurnal Kelas	45 SMP x 9 kls x 2 semester @Rp.8,000	6,480,000
	d. Presentasi Siswa	45 SMP x 9 kls x 2 semester @Rp.5,000	4,050,000
	e. Buku Nilai	985 guru x 2 semester @Rp.7,500	14,775,000
	f. Buku Catatan Siswa	17,513 siswa x 2 semester @Rp. 5,000	175,130,000
	JUMLAH (B)		2,729,967,300
	TOTAL (A+B)		2,729,967,300

D. SMA NEGERI



NO	PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
I	A RUTIN		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19 SMA x 12 bln x @ Rp 270,000	Rp 61,560,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		
	a. Listrik	19 SMA x 12 bln x @ Rp 500,000	Rp 114,000,000
	b. Gas/Minyak	19 SMA x 2 tbg x 12 bln x Rp 100,000	Rp 45,600,000
	c. Telepon	19 SMA x 12 bln x @ Rp 200,000	Rp 45,600,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 SMA x 12 bln x @ Rp 300,000	Rp 68,400,000
4	Penyediaan Jasa Kendaraan Dinas		
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		
	- PUMK	19 org x 12 bln x @ Rp 280,000	Rp 63,840,000
	- Staf Pengelola	19 org x 12 bln x @ Rp 200,000	Rp 45,600,000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bln x	
	- Penjaga malam	19 SMA x 12 bln x @ Rp 300,000	Rp 68,400,000
	- Pesuruh	19 SMA x 12 bln x @ Rp 300,000	Rp 68,400,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	- Surat Kabar	19 SMA x 12 bln x @ Rp 85,000	Rp 19,380,000
	- Buku-buku naskah	19 SMA x 1 pkt x @ Rp 10,980,000	Rp 208,620,000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	19 SMA x 12 bln x @ Rp 1,500,000	Rp 342,000,000
9	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor		
	- Honorarium/upah tukang	19 SMA x 2 org x 25 hr x Rp 50,000	Rp 47,500,000
	- Belanja Bahan Material bahan bangunan	19 SMA x 1 tahun x @ Rp 6,500,000	Rp 123,500,000
	JUMLAH (A)		Rp 1,322,400,000
II	B KEGIATAN		
	DPP SMA		
1	Honorarium		
	a. Ujian Semester I Kls 10, 11, dan 12		
	- Korektor	7288 siswa x 12 MP x @ Rp 500	Rp 43,728,000
	- Pengawas Ujian (Ratio 1:20)	365 siswa x 1 x @ Rp 100,000	Rp 36,500,000
	b. Ujian Semester II Kls 10 dan 11		
	- Pengawas Ujian (Ratio 1:20)	274 guru x 1 x @ Rp 100,000	Rp 27,400,000
	c. Try Out Ujian		
	- Korektor	1822 siswa x 6 MP x @ Rp 500	Rp 5,466,000
	- Pengawas Ujian (Ratio 1:20)	91 guru x 1 x @ Rp 100,000	Rp 9,100,000
2	Penyediaan ATK	19 SMA x 12 bln x @ Rp 500,000	Rp 114,000,000
3	Bahan Baku Pendidikan		
	a. Masa Orientasi siswa	19 SMA x 1 kl x @ Rp 3,000,000	Rp 57,000,000

NO	PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
	b. Osis	19 SMA x 12 bln x @ Rp 350,000	Rp 79,800,000
	c. Ekstra Kurikuler	19 SMA x 12 bln x @ Rp 7,500,000	Rp 1,710,000,000
4	Barang Cetak dan Penggandaan		
	Cetak		
	a. Administrasi Perangkat KBM	317 guru x 2 smtr x @ Rp 50,000	Rp 31,700,000
	b. Jurnal Kelas	19 SMA x 9 kls x 2 smtr x @ Rp. 7500	Rp 2,565,000
	c. Presentasi Siswa	19 SMA x 9 kls x 2 smtr x @ Rp. 5000	Rp 1,710,000
	d. Buku Nilai	317 guru x 2 smtr x @ Rp 7,500	Rp 4,755,000
	e. Buku Catatan Siswa	7288 siswa x 2 smtr x @ Rp 5,000	Rp 72,880,000
	Foto Copy		
	a. Soal Mid Semester I kls 10, 11 dan 12	7288 siswa x 12 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 209,894,400
	b. Soal Mid Semester II kls 10, 11 dan 12	7288 siswa x 12 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 209,894,400
	c. Soal Semester I kls 10, 11 dan 12	7288 siswa x 12 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 209,894,400
	d. Soal Semester II kls 10 dan 11	5466 siswa x 12 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 157,420,800
	e. Soal Try Out Kls 12	1822 siswa x 6 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 26,236,800
	f. lain-lain Dokumen	19 SMA x 288 hr x @ Rp 2,500	Rp 13,680,000
	JUMLAH (B)		Rp 3,023,624,800
	TOTAL (A+B)		Rp 4,346,024,800


E. SMK NEGERI

NO	PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
I	A RUTIN		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 SMK x 12 bln x @ Rp 300,000	Rp 10,800,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		
	a. Listrik	3 SMK x 12 bln x @ Rp 1,200,000	Rp 43,200,000
	b. Gas/Minyak	3 SMK x 12 bln x @ Rp 200,000	Rp 7,200,000
	c. Telepon	3 SMK x 12 bln x @ Rp 200,000	Rp 7,200,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 SMK x 12 bln x @ Rp 350,000	Rp 12,600,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		
	- PUMK	3 org x 12 bln x @ Rp 280,000	Rp 10,080,000
	- Staf Pengelola	3 org x 12 bln x @ Rp 200,000	Rp 7,200,000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		
	- Penjaga malam	3 SMK x 12 bln x @ Rp 300,000	Rp 10,800,000
	- Clening Service	3 SMK x 12 bln x @ Rp 300,000	Rp 10,800,000
	- Satpam	3 SMK x 12 bln x @ Rp 300,000	Rp 10,800,000
	- Tukang Kebun	3 SMK x 12 bln x @ Rp 300,000	Rp 10,800,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	- Belanja Surat Kabar/Majalah	3 SMK x 12 bln x @ Rp 85,000	Rp 3,060,000
		3 SMK x 3 paket x @ Rp 10,980,000	Rp 32,940,000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	3 SMK x 12 bln x @ Rp 1,500,000	Rp 54,000,000
9	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor		
	- Honorarium/upah tukang	3 SMK x 2 org x 25 hr x Rp 50,000	Rp 7,500,000
	- Belanja Bahan Material bahan bangunan	3 SMK x 1 tahun x @ Rp 9,500,000	Rp 28,500,000
	JUMLAH (A)		Rp 267,480,000
II	B KEGIATAN		
	DPP SMK		
1	Honorarium		
	a. Ujian Semester I Kls 10, 11, dan 12		
	- Korektor	565 siswa x 12 MP x @ Rp 500	Rp 3,390,000
	- Pengawas Ujian (Ratio 1:20)	28 org x 1 x @ Rp 100,000	Rp 2,800,000
	b. Ujian Semester II Kls 10 dan 11		
	- Korektor	423 siswa x 12 MP x @ Rp 500	Rp 2,538,000
	- Pengawas Ujian (Ratio 1:20)	12 guru x 1 x @ Rp 100,000	Rp 1,200,000
	c. Try Out Ujian		
	- Korektor	142 siswa x 6 MP x @ Rp 500	Rp 426,000
	- Pengawas Ujian (Ratio 1:20)	7 guru x 1 x @ Rp 100,000	Rp 700,000
2	Penyediaan ATK	3 SMK x 12 bln x @ Rp 500,000	Rp 18,000,000

NO	PROGRAM KFGIATAN	URAIAN	JUMLAH
3	Bahan Baku Pendidikan		
	a. Masa Orientasi siswa	3 SMK x 1 kl x @ Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	b. Osis	3 SMK x 12 bln x @ Rp 350,000	Rp 12,600,000
	c. Ekstra Kurikuler	3 SMK x 12 bln x @ Rp 7,500,000	Rp 270,000,000
4	Barang Cetak dan Penggandaan		
	Cetak		
	a. Administrasi Perangkat KBM	56 guru x 2 smtr x @ Rp 50,000	Rp 5,600,000
	b. Jurnal Kelas	3 SMK x 16 kls x 2 smtr x @ Rp. 7500	Rp 720,000
	c. Presentasi Siswa	3 SMK x 9 kls x 2 smtr x @ Rp. 5000	Rp 270,000
	d. Buku Nilai	56 guru x 2 smtr x @ Rp 7,500	Rp 840,000
	e. Buku Catatan Siswa	565 siswa x 2 smtr x @ Rp 5,000	Rp 5,650,000
	Foto Copy		
	a. Soal Mid Semester I kls 10, 11 dan 12	565 siswa x 12 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 16,272,000
	b. Soal Mid Semester II kls 10, 11 dan 12	565 siswa x 12 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 16,272,000
	c. Soal Semester I kls 10, 11 dan 12	565 siswa x 12 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 16,272,000
	d. Soal Semester II kls 10 dan 11	423 siswa x 12 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 12,182,400
	e. Soal Try Out Kls 12	142 siswa x 6 MP x 4 lbr x 2 teori x 2 praktik x @ Rp 150	Rp 2,044,800
	f. lain-lain Dokumen	3 SMK x 288 hr x @ Rp 2,500	Rp 2,160,000
	JUMLAH (B)		Rp 392,937,200
	TOTAL (A+B)		Rp 660,417,200

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB. 
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	
6.	BAC 
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR



SATONO